



**P U T U S A N**

**Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talakyang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

**Melawan**

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1989, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bale Endah, Bandung, Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 10 Oktober 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon (L), Umur 18 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi yang baik;
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sehingga sering berselisih, masalah-masalah kecil menjadi besar;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir tahun 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Hal. 2 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan tambahan bahwa Pemohon bekerja pada sebuah PT Samudera Indonesia dengan Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan bila terjadi cerai Pemohon selaku seorang suami akan memberikan hak-hak Pemohon sesuai dengan surat pernyataannya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama masa iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah juta);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah masa iddah sampai Termohon menikah lagi serta selama Pemohon masih aktif bekerja;
3. Pemohon akan memberikan biaya perawatan rumah dan tanah sampai anak kandung dewasa atau memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan sendiri;
4. Memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-( Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai pemegang hak hadlonah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT-SURAT

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tanggal 14 September 2012; yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 September 2012;, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK - , , atas nama Pemohon ( Pemohon), yang telah dikeluarkan oleh Camat Ciputat Timur pada tanggal 11 Agustus 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK - , , atas nama Termohon ( Termohon ), yang telah dikeluarkan oleh Camat Ciputat Timur pada tanggal 9 Agustus 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.3**;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Tangerang Selatan dan pula telah

Hal. 4 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon(lk) umur 18 tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan tetapi sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip;
- Bahwa masalah anak kurang dekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, anak kurang nurut sama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah pisah kamar sejak tahun 2009;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon

Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ingin cerai dengan  
Termohon;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon dan Termohon di rumah dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Tangerang Selatan dan pula telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon(ik) umur 18 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan tetapi sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

*Hal. 6 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip;
- Bahwa masalah anak kurang dekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, anak kurang nurut sama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah pisah kamar sejak tahun 2009;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dan antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi yang baik. Akibatnya kurang lebih pada Akhir tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

*Hal. 8 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dan antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi yang baik. Akibatnya kurang lebih pada Akhir tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon sebagai suaminya. Akibatnya sejak akhir 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa akibat perceraian, sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon di depan sidang telah menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kewajibannya berupa Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang Rp. 1.500.000,- (sdatu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai Termohon menikah lagi atau setelah Pemohon tidak aktif lagi bekerja;

Menimbang, oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan didepan persidangan Pemohon telah menyatakan atas kemampuannya untuk memberikan memberikan kewajibannya berupa Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang Rp. 1.500.000,- (sdatu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai Termohon menikah lagi atau setelah Pemohon tidak aktif lagi bekerja. Maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio akan mengabulkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan para saksi ternyata selama perkawinan antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (lk) umur 18 tahun; ;

Menimbang berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.- majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan dan pendidikan serta yang lainnya adalah kewajiban Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak

*Hal. 10 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (lk) umur 18 tahun sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun. Kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (lk) umur 18 tahun pada setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) yang diserahkan melalui Termohon sebagai pemegang hak hadlonah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- sampai Termohon kawin lagi atau Pemohon sudah tidak bekerja;

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai pemegang hak hadlonah;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 R. Awal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **NURMALASARI YOSEPHA, SH.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,**

**MUSIDAH, S.Ag., MHI;**

*Hal. 12 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**NURMALASARI YOSEPHA, SH;**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 2894/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)